

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL
BELI DAGING KURBAN
(STUDI PADA MASYARAKAT KELURAHAN WAY DADI
BARU KECAMATAN SUKARAME BANDAR LAMPUNG)**

SKRIPSI

Oleh:

**Muhammad Rizza Suwandy
1621030437**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL
BELI DAGING KURBAN
(STUDI PADA MASYARAKAT KELURAHAN WAY DADI
BARU KECAMATAN SUKARAME BANDAR LAMPUNG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**MUHAMMAD RIZZA SUWANDY
1621030437**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I: Dr. H. Khumaidi Ja'far, S.H., M.Ag

Pembimbing II: Helma Maraliza, S.E.I.M.E.Sy

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H / 2023 M**

ABSTRAK

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut *habluminallah* dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan *habluminannas*. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk memnuhi kebutuhannya selama hidup di dunia. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal sebagai *muamalah*. Jual beli termasuk salah satu kegiatan *mu'amalah* yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari *Ba'i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini dalam pemenuhan kebutuhannya, tidak menutup kemungkinan seseorang itu akan melakukan kegiatan ekonomi untuk menambah penghasilan seperti halnya jual beli. Kurban disembahkan sebagai bentuk *taqarrub* pada Allah yaitu mendekatkan diri pada-Nya sehingga tidak boleh diperjualbelikan sama halnya dengan zakat. Jika harta zakat kita telah mencapai *nishab* (ukuran minimal dikeluarkan zakat) dan telah memenuhi haul (masa satu tahun), maka kita harus serahkan kepada orang yang menerima tanpa harus menjual padanya. Jika zakat tidak boleh demikian, maka begitu pula dengan Kurban karena sama-sama bentuk *taqarrub* pada Allah. Alasan lainnya lagi adalah kita tidak diperkenankan memberikan upah kepada jagal dan haul sembelihan Kurban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik jual beli daging Kurban pada masyarakat Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik jual beli daging Kurban pada masyarakat Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Syariah tentang praktik Jual Beli daging Kurban pada masyarakat Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

Sifat penelitian ini yaitu bersifat Deskriptif Analitis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah “suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada suatu fenomena tertentu

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Hewan Kurban di Kelurahan Way Dadi Baru menurut beberapa dalil hadist itu hukumnya mubah atau boleh hal ini karena penerima daging kurban yakni masyarakat tidak suka mengkonsumsi daging kurban tersebut sehingga daging kurban mereka jual kepada pedagang agar uang hasil penjualan tersebut dapat difungsikan dengan baik. Maka berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan hukum jual beli tersebut ialah mubah/boleh.



ABSTRACT

*Islam regulates every aspect of the life of its people. Regulates a servant's relationship with his God which is usually called *habluminallah* and also regulates relationships with others which is usually called *habluminannas*. Basically, humans are social beings who need each other to meet their needs while living in the world. This human relationship as a social being is known as *muamalah*. Buying and selling is one of the most important *mu'amalah* activities for human life. Buying and selling is an exchange of something for something (another). Another word for *Ba'i* (buying and selling) is *al-tijarah* which means trading. In line with current developments in meeting their needs, it is possible that someone will carry out economic activities to increase their income, such as buying and selling. Sacrifice is offered as a form of *taqarrub* to Allah, namely getting closer to Him so that it cannot be bought and sold, just like *zakat*. If our *zakat* assets have reached the *nishab* (the minimum amount of *zakat* issued) and have fulfilled the haul (one year period), then we must hand them over to the person who received them without having to sell them. If *zakat* cannot be like that, then so is the sacrifice because both are forms of *taqarrub* to Allah. Another reason is that we are not allowed to pay wages to the butcher and haul for the sacrifice. The problem in this research is how to practice buying and selling sacrificial meat in the community of Way Dadi Baru Village, Sukarame District, Bandar Lampung, and how to observe sharia economic law regarding the practice of buying and selling sacrificial meat in the community of Way Dadi Baru Village, Sukarame District, Bandar Lampung. The purpose of this research is to find out observations. Sharia economic law regarding the practice of buying and selling sacrificial meat in the people of the Way Dadi Baru Village, Sukarame District, Bandar Lampung.*

The nature of this research is Descriptive Analytical. What is meant by descriptive method is "a method of researching an object which aims to create a systematic and purposeful description, picture

or painting, regarding the facts, properties, characteristics and relationships between the elements that exist in a particular phenomenon.

The results of the research in this thesis are an Islamic Law Review of the Practice of Buying and Selling Sacrificial Animals in Way Dadi Baru Village, according to several hadith arguments, the law is permissible or permissible, this is because the recipients of sacrificial meat, namely the community, do not like to consume sacrificial meat, so they sell the sacrificial meat to traders. so that the money from the sale can be used properly. So based on the analysis that the author has done, the law of buying and selling is mubah/permissible.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizza Suwandu
Npm : 1621030437
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI DAGING KURBAN (STUDI PADA MASYARAKAT KELURAHAN WAY DADI BARU KECAMATAN SUKARAME BANDAR LAMPUNG**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 12 Juli 2023
Penulis,



Muhammad Rizza Suwandu
1621030437



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703289

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang
Jual Beli Daging Qurban (Studi Pada
Masyarakat Kelurahan Way Dadi Baru
Kecamatan Sukarame Bandar Lampung**

Nama : **Muhammad Rizza Suwandy**
NPM : **1621030437**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

**Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II

Prof. Dr.H.Khumaidi Ja'far,S.H.,M.Ag

Helma Maraliza, S.E.I.M.E.Sy

NIP. 197208262003121002

NIP.-

Ketua Jurusan,

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Daging Kurban (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung** oleh **Muhammad Rizza Suwandy**, program studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 26 Juni 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Akhmad Ikhwan, Lc., M.A. 

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H. 

Penguji I : Khoiruddin, M.S.I. 

Penguji II : Prof.Dr.H.A.Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H. 

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy. 



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٧﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.


(Q.S.an-Nisa>' [4]: 57)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa puji syukur kepada Allah SWT yang Maha memberi segalanya berupa kebaikan dan dari hati yang terdalam, Skripsi ini penulis persembahkan kepada

1. Kepada ibu tercinta Jamilah Sastrawati, Alm. Ayah Waridi yang saya sayangi, serta ayah Dadik Setiawan yang saya kasihi.
2. Kepada saudara/i Chalvin Indra Wijaya, Rahmat Agus Mansyah, Cantika Nazwa Setiawati, dan Jelita Daila Maharani.
3. Kepada sahabat terbaikku Rizky Ayu Rahmawaty. Terima kasih atas support yang selalu memberi dukungan dan semangat yang tiada henti.
4. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung terkhusus Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tempat saya mendapatkan berbagai wawasan dan ilmu pengetahuan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhammad Rizza Suwandy, dilahirkan pada tanggal 22 Juni 1999 di 29 Banjar Sari Kecamatan Metro Utara Kabupaten Metro. Anak pertama dari lima bersaudara yang mempunyai empat orang adik dari buah kasih cinta kasih sayang Allah dari orang tua. Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut :

1. Pendidikan TK ditempuh yaitu Taman Kanak-Kanak Pertiwi (TK) Pertiwi lulus pada tahun 2004.
2. Pendidikan dasar ditempuh yaitu Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Waydadi, Kecamatan Sukarame lulus pada tahun 2010.
3. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 24 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2013.
4. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2016.
5. Kemudian pada tahun 2016 melanjutkan ke pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk dan kemudahan, sehingga skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Daging Kurban (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarga, skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (SI) program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syariah. Atas semua bantuan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta juga Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan selalu memberikan motivasi kepada Mahasiswa dan Mahsiswi Fakultas Syariah.
3. Bapak Khoiruddin M.S.I selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Prof.Dr. H.A Khumaidi Ja'far, S.Ag, M.H dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I.M.E.Sy selaku pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak dan ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas, kepada rekan-rekan jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadirat Allah SWT semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari

Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 12 Juli 2023

Penulis

Muhammad Rizza Suwandy



DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| COVER | |
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN | vi |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | vii |
| PENGESAHAN..... | viii |
| MOTTO..... | ix |
| PERSEMBAHAN..... | x |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| RIWAYAT HIDUP | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah..... | 2 |
| C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian..... | 6 |
| D. Rumusan Masalah..... | 6 |
| E. Tujuan Penelitian | 6 |
| F. Signifikasi Penelitian | 7 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 7 |
| H. Metode Penelitian | 9 |
| I. Sistematika Pembahasan | 14 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Jual Beli Menurut Hukum Islam | 15 |
| 1. Pengertian Jual Beli..... | 16 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli..... | 17 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli | 18 |
| 4. Macam-macam Jual Beli | 21 |
| 5. Jual Beli yang Dilarang | 22 |
| 6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli | 23 |
| B. Kurban..... | 41 |
| 1. Pengertian Kurban..... | 41 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 2. | Tata Cara Penjualan Hewan Kurban | 43 |
| 3. | Syarat Dalam Kurban | 45 |
| 4. | Sejarah Kurban | 47 |
| BAB III | DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN | 57 |
| A. | Gambaran Umum Kelurahan Way Dadi Baru | 57 |
| 1. | Sejarah Berdiri Kelurahan Way Dadi Baru | 57 |
| 2. | Keadaan Penduduk Way Dadi Baru | 58 |
| 3. | Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Way Dadi Baru | 59 |
| 4. | Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pecaharian Way Dadi Baru | 60 |
| 5. | Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama Way Dadi Baru | 58 |
| B. | Praktik Jual Beli Daging Kurban Pada Masyarakat Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung | 62 |
| BAB IV | ANALISIS DATA | 67 |
| A. | Praktik Jual Beli Daging Kurban Pada Masyarakat Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung | 67 |
| B. | Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Daging Kurban Pada Masyarakat Kelurahan Way Dadi Baru | 72 |
| BAB V | PENUTUP | 77 |
| A. | Kesimpulan | 77 |
| B. | Saran | 78 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 79 |
| | LAMPIRAN | 87 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang proposal ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Judul merupakan kerangka dalam bertindak. apa lagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari salah penafsiran di kalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberikan arti beberapa istilah di dalam proposal ini. Proposal ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Daging Kurban (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”. Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pandangan, pendapat, atau perbuatan yang meninjau sesuatu hal tertentu yang menjadi suatu objek penelitian. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.¹

2. Jual Beli

Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak

¹ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), 73.

milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara (hukum Islam).²

3. Daging Kurban

Daging Kurban (*udlhiyah*) ialah daging binatang yang disembelih pada hari raya Kurban (*Idul Adha*). Dalam ilmu *fiqh*, Kurban berarti penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. (*Kurban*) pada hari raya haji (*Idul Adha*) dan atau hari *Tasriq* (tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah).³

Berdasarkan beberapa penegasan, maka yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Daging Kurban (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung).

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain untuk keberlangsungan hidupnya, mereka saling melengkapi semacam ini, maka manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perlu menciptakan sesuatu hubungan yang baik antara manusia satu dan lainnya. Tidak terkecuali kegiatan *muamalah* seperti jual beli, utang piutang, pemberian upah, serikat usaha, dan lain-lain. Salah satu bentuk *muamalah* dalam Islam adalah jual beli, yakni persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang didasari suka sama suka dan didasari

² A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung: Bandar Lampung, 2015), 140.

³ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: PT. Dana Bukti Wakaf, 1995), 427.

kerelaan antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam suatu peristiwa, yaitu suatu pihak yang menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Adapun dalil Al-Qur’an yang menerangkan perdagangan atau jual beli terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأْتَتْهُ فَاهُ مَا سَلَفَ وَأْمَرَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah ayat 275)

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut *habluminallah* dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan *habluminnas*. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk memnuhi kebutuhannya selama hidup di dunia. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal sebagai *muamalah*.⁴ Jual beli termasuk salah satu kegiatan *mu'amalah* yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).⁵ Kata lain dari *Ba'i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan.⁶ Seiring dengan perkembangan zaman saat ini dalam pemenuhan kebutuhannya, tidak menutup kemungkinan seseorang itu akan melakukan kegiatan ekonomi untuk menambah penghasilan seperti halnya jual beli.

Salah satu rukun dan syarat di dalam jual beli barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut.⁷ kedudukan akad dalam *fiqh muamalah* dapat dikatakan sah jika ada akad yang dilaksanakan itu terpenuhi rukun dan syaratnya.⁸

Kurban disembahkan sebagai bentuk *taqarrub* pada Allah yaitu mendekatkan diri pada-Nya sehingga tidak boleh diperjualbelikan sama halnya dengan zakat. Jika harta zakat kita telah mencapai *nishab* (ukuran minimal dikeluarkan zakat) dan telah memenuhi haul (masa satu tahun), maka kita

11. ⁴ Achmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000),

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73.

⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Peermatanet Publishing, 2016), 103.

⁷ *Ibid*, 109.

⁸ Ghufron Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 20.

harus serahkan kepada orang yang menerima tanpa harus menjual padanya. Jika zakat tidak boleh demikian, maka begitu pula dengan Kurban karena sama-sama bentuk *taqarrub* pada Allah. Alasan lainnya lagi adalah kita tidak diperkenankan memberikan upah kepada jagal dan haul sembelihan Kurban.⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ibadah Kurban hukumnya adalah sunnah tetapi pelaksanaannya sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang merdeka dan mampu untuk berKurban.

Seiring perkembangan zaman aktifitas Kurban mengalami pembaharuan. Sebagai contoh sekarang muncul adanya perdagangan daging Kurban sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan daging Kurban untuk diperjual belikan. Selanjutnya, contohnya yaitu bagian dari daging, tulang, kulit, tanduk, dan kaki hewan Kurban. Aktifitas ini pada awalnya bertujuan agar seluruh anggota tubuh dari hewan Kurban bisa dimanfaatkan karena ada beberapa pihak yang membutuhkan dan sebagian masyarakat yang mempunyai daging lebih memperjual belikan daging Kurban tersebut.

Kelurahan Way Dadi Baru salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Sukarame. Secara umum kelurahan ini memiliki masyarakat yang gemar untuk melakukan Kurban terutama pada saat datangnya hari raya Kurban. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah hewan Kurban baik dalam bentuk sapi maupun kambing pada pelaksanaan Kurban. Masyarakat bahkan rela menabung sebagian dari penghasilannya untuk digunakan untuk tabungan Kurban. Banyaknya jumlah hewan Kurban dalam pelaksanaan hari raya Kurban menyebabkan jumlah daging yang telat siap diedarkan kepada masyarakat lebih banyak. Daging Kurban yang masih tersisa oleh panitia akan dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu, namun ada juga yang diperjualbelikan.

⁹ Abu Hudzaifah, *Tuntunan Rasulullah dalam Berpuasa dan Berqurban di Bulan Dzulhijjah*, (Yogyakarta: Hikmah Ahlussunnah, 2007), 27.

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus

Fokus penelitian ini membahas tentang jual beli daging Kurban oleh masyarakat terhadap pedagang daging di pasar dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Sub-Fokus

Maka penelitian ini memiliki sub-fokus penelitian sebagai berikut:

- a. Praktik jual beli daging Kurban pada masyarakat Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung
- b. Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli daging Kurban pada masyarakat Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas kiranya dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli daging Kurban pada masyarakat Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik jual beli daging Kurban pada masyarakat Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka studi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli daging Kurban pada masyarakat Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Syariah tentang praktik Jual Beli daging Kurban pada masyarakat Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

F. Signifikasi Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka ke Islamaan, selain itu juga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik jual beli Daging Kurban pada Masyarakat Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah berisi tentang uraian yang sistematis mengenai hasil-hasil dari penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang menyangkut penetapan tentang daging Kurban :

Penelitian yang dilakukan yang oleh Eko Budiyanto tentang “Pendistribusian Kulit Hewan Kurban di Kota Metro dalam Perspektif Hukum Islam” pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang mendistribusikan kulit hewan Kurban dengan

menshadaqohkan ke tempat-tempat yang mau mengelola kulit yang gunanya untuk kemaslahatan umat islam, namun di kota metro masih terdapat tempat yang tidak mendistribusikan kulit hewan Kurban tersebut melainkan menjual kulit hewan Kurban untuk kepentingan saat berKurban, hukum islam menjual bagian dari hewan Kurban tidak diperbolehkan.¹⁰

Penelitian yang dilakukan yang oleh Ririn Krisdiana tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban di Dusun Tegal Rejo” pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang pemberian kulit hewan kurban dari pemilik kurban kepada panitia sebagai hadiah, jadi akad pemberian tersebut tidak dapat dijadikan sebagai upah melainkan hanya sebatas hadiah, hal ini tidak sesuai syarat dan upah, karena dalam upah harus harus ditentukan besarnya upah yang akan diberikan.¹¹

Penelitian yang dilakukan yang oleh Thantawi tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban kepada panitia sebagai Upah” pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang pemberian daging kurban kepada panitia sebagai upah hukumnya haram, berdasarkan hadist Rasulullah SAW dan pendapat-pendapat ulama mengenai pengharaman memberikan bagian daging kurban sebagai upah, serta tidak sah kurban apabila ada sebagian anggota kurban yang diperjualbelikan.¹²

Adapun yang membedakan antara penelitian yang dilakukan Hendra Wansyah, Azhar Emansyah, Jasmiah Yakub dengan penulis yaitu lebih fokus terhadap jual beli hasil daging Kurban dari masyarakat ke penjual daging. Seiring

¹⁰ Eko Budiyanto, *Pendistribusian Kulit Hewan Qurban di Kota Metro dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. IAIN Metro. 2018, 89.

¹¹ irin Krisdiana, *Tinjauan hukum islam terhadap jual beli kulit hewan kurban di dusun tegalrejo desa semen kecamatan nguntoronadi kabupaten magetan*. Skripsi, STAIN Ponorogo. 2016, 98.

¹² Gusti Ayu Jamilatul Aqro, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Daging Kurban kepada panitia sebagai Upah*.. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019. 90.

perkembangan zaman aktifitas Kurban mengalami pembaharuan. Sebagai contoh sekarang muncul adanya perdagangan daging Kurban sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan daging Kurban untuk diperjual belikan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian ini dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat¹³ Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Kemudian sifat penelitian ini yaitu bersifat Deskriptif Analitis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah “suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada suatu fenomena tertentu”.¹⁴

¹³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2002), 54.

¹⁴ Kaelan, M.S., *Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

2. Sumber data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :¹⁵

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dan responden atau objek yang diteliti. Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari masyarakat yang tinggal di daerah Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.
- b. Data Skunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto, “Populasi adalah keseluruhan objek penelitian”.¹⁶ Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian.. maka populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh penjual dan penampung daging Kurban yang ada di kelurahan way dadi kecamatan sukarame kota bandar lampung yang berjumlah:

- 1) Tokoh Agama berjumlah 10 Orang
- 2) Tokoh Masyarakat berjumlah 5 orang
- 3) Panitia Kurban berjumlah 35 orang

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 115.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1991), 102.

4) Masyarakat Desa Berjumlah kurang lebih 150 Orang

Maka jumlah populasi penelitian ini ialah 200 orang

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.¹⁷ Berdasarkan populasi diatas karena sampel yang peneliti ingin teliti yaitu berjumlah 15, dalam hal ini penuli akan melakukan wawancara kepada 6 orang sampel dari setiap orang yang mewakili populasi

4. Teknik pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Mardalis Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui cakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.¹⁸ Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpulan data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin ini pewancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan

¹⁷ Susiadi, *Metode penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 81.

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cet.Ke-VII*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 64.

untuk memperoleh data tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli daging Kurban (studi pada Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan dalam pekerjaan dan dokumen lainnya.¹⁹ Yang terkait dengan penelitian jual beli Daging Kurban pada Masyarakat Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

Teknik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini, bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

5. Pengolahan Data

a. Editing

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.²⁰

b. Klasifikasi

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau

¹⁹ Nasution, *Metode Penelitian Research*, (Bandung: Bumi Aksara, 1996), 115.

²⁰ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.²¹

c. Verifikasi

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.²²

d. Kesimpulan

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, dan *verifying*.²³

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.²⁴

Metode ini digunakan untuk menganalisis data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat

²¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105

²²Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

²³Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), 59.

²⁴Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), h. 38.

umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 Bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, peneliti akan membahas sebuah latar belakang masalah yang berhubungan dengan identifikasi masalah dari penelitian yang diambil oleh peneliti, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, peneliti akan membahas tentang kajian teori yang berhubungan dengan penelitian yang diambil oleh peneliti, yaitu berupa pembahasan tentang tinjauan hukum Islam pada jual beli daging kurban di masyarakat Way Dadi Baru.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN, peneliti akan mengulik lebih dalam seputar jual beli daging kurban di Desa Way Dadi Baru melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN, peneliti mulai memaparkan hal penting dari penelitian yang telah dilakukan ini, yaitu menganalisis sistem perumusan, perencanaan dan juga sistem evaluasi yang diterapkan pada jual beli daging kurban di Desa Way Dadi Baru.

BAB V PENUTUP, bab ini menjadi akhir dari skripsi dan peneliti akan memberikan kesimpulan serta saran bermanfaat yang ditujukan masyarakat Way Dadi Baru

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

Manusia merupakan makhluk ekonomi, dikarenakan transaksi ekonomi bagi manusia dalam kehidupannya merupakan sebuah keniscayaan. Manusia sebagai makhluk ekonomi, dalam artian: tidak ada satupun manusia dalam hidupnya melainkan membutuhkan manusia lain dalam sebuah transaksi ekonomi. Orang kaya membutuhkan orang miskin, demikian pula sebaliknya. Profesi apapun yang digeluti oleh manusia, mesti dia membutuhkan manusia yang menekuni profesi diluar profesinya, seperti: seorang pedagang membutuhkan keberadaan seorang petani, demikian pula sebaliknya.

Manusia merupakan makhluk ekonomi, dikarenakan cinta dan senang terhadap materi merupakan bagian dari fitrah manusia. Tidaklah benar ketika manusia dilarang untuk menikmati materi, dikarenakan manusia tercipta memiliki dua unsur, unsur materi yang membutuhkan asupan yang bersifat materi, dan unsur immateri yang membutuhkan asupan yang bersifat immateri, sehingga ajaran apapun yang melarang manusia untuk menjauhkan dirinya dari hal-hal yang berbau materi, merupakan ajaran yang bertolak belakang dengan fitrah manusia tersebut.²⁵

²⁵Yusuf Baihaqi, Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran, *Jurnal Asas Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol 9 No.2 2017, 66.

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari Bahasa arab *al-bai' u*.²⁶ yang artinya “menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)”. Namun *al-bai' u* terkadang juga diartikan sebagai pengertian lawannya, yaitu kata *Syirā'an* (beli) . dengan demikian, kata *al-ai' u* berarti kata “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”.²⁷ Jual beli menurut etimologi adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.²⁸

Adapun jual beli secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, di antaranya adalah menurut Imam Hanafi jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta menggunakan cara tertentu (yang diperbolehkan).²⁹

Definisi lain yang dikemukakan oleh Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik. Dalam hal ini mereka melakukan

penekanan pada kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa (ijarah).⁵

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) atas dasar saling rela, atau memindahkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan mendapatkan ganti yang sesuai,

97. ²⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Gaya Media Pratama, 2007),

²⁷ Ibid, 98.

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 51.

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010),

15.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979), 23.

dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang sesuai dengan syar'i.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli ialah:

a. Al-Quran

Al-quran ialah sebagai dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama, dalam masalah terkait dengan jual beli terdapat dalam Q.S (al-Baqarah [2]: 275) yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأْتَتْهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah

*penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*⁶
(al-Baqarah [2]: 275)

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan dalam hal ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Arkān yakni bentuk jamak dari *rukun*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.⁸ Dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu akad; orang yang berakad (penjual dan pembeli); dan ma'kud alaih.⁹ Jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli harus disempurnakan dengan 4 macam syarat, yakni syarat *Al-inqād*, syarat sah, syarat *nafādz*, dan syarat *luzūm*. Jika salah satu syarat dalam *Al-inqād* syarat tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi *batil*. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad akan menjadi *fāsid*, jika dalam salah satu syarat *nafādz* tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat *luzūm* tidak terpenuhi maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan akad.¹⁰

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002),14.

⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*,(Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 20.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),70.

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) . 74.

a. Syarat *Al-inqād*

Syarat *Al-inqād* adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara. Apabila syarat in'iqad tidak terpenuhi maka akad jual beli menjadi batal.¹¹ Menurut madzhab Hanafiyah, syarat in'iqad terdiri dari 4 macam, yakni:

1) Akad (ijab dan qabul)

Ijab diambil dari *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik.¹² Para ulama berpendapat bahwa akad harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- a) Keadaan ijab dan qabul berhubung
- b) Hendaklah mufakat makna keduanya
- c) Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain
- d) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.¹³

2) (penjual dan pembeli)

'*Aqīd* adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak ('*Aqīd ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.¹⁴

Agar jual beli sah maka aqid harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹¹ Ahmad Wardi Muslich,.... 187

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), 51

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, Tth, 272.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 52.

a) Berakal

Tidak dipaksa keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu di tangan walinya. Firman Allah dalam Surat an-Nisā' [4]:5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*¹⁵ Surat an-Nisā' [4]:5

b) *Bāligh*. Adalah sebuah istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Seseorang akan dianggap baligh apabila mereka dapat mengerti, memahami dan bisa menilai antara mana yang baik dan yang buruk. Di samping itu, seseorang dapat dikatakan baligh apabila terdapat tanda-tanda, yaitu jika seseorang tersebut telah mencapai umur 15 tahun dan/atau pernah mengalami mimpi basah bagi seorang laki-laki, sedangkan bagi

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), 45.

seorang perempuan dapat dikatakan *baligh* jika telah mencapai umur 9 tahun dan/atau mengalami menstruasi.¹⁶

4. Macam-Macam Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

a. Jual Beli yang Sahih

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyār* lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyār*.

b. Jual Beli yang Batal

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu *bathil*. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual

itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi, dan khamr).¹⁷

c. Jual Beli yang *Fasid*

Jual beli yang *fasid* adalah akad jual beli yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti jual beli *majhul* (barang

¹⁶ Sulaiman Rasjid, 269.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2007), 135

tidak dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang dijual dari beberapa rumah yang dimiliki. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini tidak diakui adanya pemindahan kepemilikan.¹⁸

5. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang diperoleh dari transaksi jual beli antara lain adalah:

- a. Diantara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang bathil
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat)
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman serta kebahagiaan bagi jiwa dikarenakan memperoleh rezeki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.¹⁹

Jual beli dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya, sehingga berlaku usaha tukar-menukar yang dalam istilah bahasa Arab disebut dengan jual beli. Untuk itu digunakan alat tukar yang resmi. Seandainya jual beli tidak disyariatkan,

¹⁸ Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015) 140

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), 51

maka manusia akan mengalami kesukaran dalam hidupnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hikmah disyariatkannya jual beli adalah; a. Manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara saling tukar-menukar barang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, atas dasar saling suka atau saling rela. b. Mempermudah segala urusan yang berkaitan dengan kehidupannya sehingga dapat mengurangi tingkat kesulitan persoalan hidup yang dapat menimbulkan pertengkaran dan permusuhan. Hikmah jual beli dapat memberikan gambaran bahwa tujuan disyariatkannya jual beli adalah untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya yaitu melalui kegiatan tukar menukar sehingga manusia dapat memenuhi semua kebutuhannya.³⁰

6. Etika Dalam Jual Beli

a. Pengertian etika

Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita mendengar istilah yang sangat populer yakni moral, etika dan ahlak.²⁰ Memang erat hubungannya.²¹ ketiganya sangat akrab kedengarannya di telinga kita sehingga tidak terpikirkan apakah kata-kata ini mempunyai makna yang sama atau sebaliknya. Kalau kita cermati, tampaknya dari berbagai literatur yang mengkaji tentang moral memberikan terminologi yang secara substansial mengandung makna yang sama, yaitu norma kebaikan yang dihadapkan pada norma keburukan.

Menurut penulis kendati ruang perbedaan itu tidak ada karena dianggap tidak prinsip, sebenarnya bila

³⁰ Prodip Khumar, Sharia Economic Dispute Resolution, *Jurnal:Al- 'Adalah* Vol 18 No 2 2021, h. 37

²⁰ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi*, (Malang: UIN Malang Press, 2007) hlm 6

²¹ Lilik Agung, *Ketika Nurani Ikut Berbisnis 26 Praktik Etika Bisnis Kontemporer* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 9.

dilihat dari aspek tolak ukur masing- masing, perbedaan itu jelas ada. Kata “akhlak” yang berasal dari bahasa Arab yang diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat,²² kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia yaitu “Akhlak” tolak ukurnya adalah al-Quran surat al-Qalam [68] :4

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

*dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.*²³ al-Qalam [68] :4

Kata akhlak yang sudah menjadi bahasa Indonesia ini diartikan sebagai ilmu yang menentukan batas baik dan buruk, antaryang terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin.²⁴ Sebagai contoh apabila dalam suatu pertemuan kita melihat seseorang yang berangkuhan pada saat berjumpa dengan orang lain, perilaku ini merupakan simbol bahwa kedua orang tersebut sangat akrab, saling menghargai, saling menghormati dan sebagainya. Tetapi dibalik perilaku lahir yang tampak baik itu, sebenarnya hati (*qalbu*) mereka berdua belum tentu tulus, dengki, jahat dan sebagainya, maka orang yang mempunyai perilaku hati yang demikian dapat dikatakan belum berakhlak, inilah kelebihan ajaran akhlak dalam Islam.

Adapun perkataan moral yang berasal dari bahasa latin *mores* berarti adat kebiasaan,

²² Hamzah Ya'kub, *Etika Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1991), 12.

²³ Departemen Agama RI, *Al- Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Ciputan Tangerang Selatan: PT Kalim, Ruko Eksklusif. Jln. W.R Supratman No. 7, 2011), 78.

²⁴ *Ibid*, 13

kesopanan, atau kesusilaan. Dalam istilah lain disebut etika atau akhlaq.²⁵ Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan susila, yaitu perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, yang baik dan wajar, yang meliputi kesatuan sosial dan lingkungan tertentu. Dengan demikian, moral berarti tindakan manusia yang sesuai dengan ukuran yang diterima oleh umum, sehingga tolok ukurnya adalah kebiasaan yang berlaku. Seseorang dikatakan amoral jika ia berperilaku berseberangan dengan kebiasaan perilaku di sebuah tempat. Ukuran moral biasa jadi bersifat lokal (*locus*) sehingga tidak sama antara satu tempat dengan tempat yang lain. Sebagai contoh, dalam satu atau beberapa hal tidak sama antara kebiasaan di negara Jepang dan negara Indonesia. Sebagai konsekuensinya seseorang yang pernah hidup di kedua negara tersebut harus berperilaku sesuai dengan kebiasaan setempat agar tidak dikatakan sebagai manusia yang tidak bermoral.

Adapun istilah etika, secara teoritis dapat dibedakan kedalam dua pengertian, sekalipun dalam prakteknya tidak mudah dibedakan. Pertama, etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat dan kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap

²⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung, CV. Di ponegoro, cet, tiga, 1999), 16.

dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan

Dalam pengertian yang pertama ini, secarahrifah, etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai, bagaimanapun manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah dilembagakan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang jelek dan terulang dalam kurun waktu yang lama layaknya sebuah kebiasaan. Dengan demikian, etika dalam pengertian ini sebagaimana halnya moralitas, beresensikan nilai dan norma-norma konkrit yang menjadi kompasatapegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan.

Kedua, etika juga dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moralitas. Maksudnya, dalam pengertian ini, etika mempunyai pengertian yang jauh lebih luas dari moralitas dan etika dalam pengertian diatas. Etika dalam pengertian yang kedua ini yaitu sebagai filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma moralitas dan etika dalam pengertian pertama. Dengan demikian etika dalam pengertian ini merupakan filsafat moral yang tidak langsung memberi perintah konkrit yang siap pakai, sebagaimana pengertian pertama. Sebagai sebuah cabang filsafat, etika disini lebih menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat nilai dan norma moral dengan segala permasalahan hidup ditengah masyarakat. Oleh sebab itu, etika dalam pengertian kedua ini dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dengan rasionalsebagaiberikut :

- 1) nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia

- 2) masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral yang diterima. Ini berarti dengan mengacu pada pengertian etika yang kedua, dapat dikatakan tolak ukur etika adalah akal-pikiran (rasio) seseorang dengan akal sehatnya biasa menimbang-nimbang apakah perbuatan atau perilakunya etis atau sebaliknya.

Seseorang yang meludah di dekat orang yang sedang menikmati makanan, maka bisa dikatakan perilaku orang itu tidak etis, karena di sini ada ukuran universal secara akal sehat bahwa ludah itu benda yang menjijikkan sehingga tidak layak dikeluarkan di sembarangan tempat, terutama di dekat orang yang sedang makan.

Dengan demikian, perbedaan di satu sisi bersifat aplikatif sebagaimana praktik moral dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan di sisi lain etika lebih banyak bersifat teoritis (spekulatif). Selain itu etika merupakan tingkah laku manusia yang bersifat umum (universal), sedangkan moral bersifat lokal (lebih khusus). Pada prinsipnya, pelanggaran etika dan moral yang dilakukan oleh seseorang dapat dikembalikan kepada kata hatinya masing-masing. Jika dalam hatinya tersirat bahwa perbuatan yang ia lakukan kurang baik maka jika ia lakukan berarti ia telah melanggar etika ataupun moral. Bahkan dalam ajaran akhlak, perilaku kata hati inilah yang sangat ditekankan sebagai indikasi seseorang benar-benar berakhlak menurut ajaran Islam. Dalam dunia bisnis yang ingin mendapatkan

ridho Allah, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak sehingga usaha dan hasil yang diperoleh akan menjadi bersih dan mendapat berkah baik didunia maupun di akhirat. Bahkan disadari bahwa menjunjung tinggi nilai moral dan hukum adalah merupakan bagian dari ajaran secara unuversal.²⁶

Perbedaan ketiga istilah tersebut menurut hemat penulis sebagai wacana untuk meluruskan pemahaman yang selama ini telah lama berkembang. Namun demikian, tidak berpotensi untuk mempermasalahkan perbedaan tersebut. Dalam arti, ruang ini memberikan substansi terminologi yang sama terhadap istilah akhlak, moral dan etika. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi penggunaan istilah yang tidak sama antara ahli yang satu dengan yang lain yang dipakai dalam buku mereka masing-masing. Padahal yang dimaksud dalam substansial adalah sama, yaitu persoalan norma kebaikan dan keburukan yang menjadi timbangan prilaku kehidupan manusia. Sedangkan secara istilah ada beberapa pengertian tentang etika itu sendiri, seperti menurut:

- 1) Peter Pratley, bahwa pada dasarnya etika adalah suatu cabang ilmu filsafat, dimana tujuan utamanya adalah mempelajari perilaku baik moral ataupun immoral agar dapat membuat pertimbangan yang cukup

²⁶ Muhammad Djakfar, *Teologi Ekonomi Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis*, (Malang: UIN Malang Press, 2010) 48.

beralasan untuk mendapatkan dan mencapai rekomendasi yang memadai.²⁷

- 2) Dalam kamus besar bahasa Indonesia, etika dapat diartikan ilmu yang mempelajari apa yang baik apa yang buruk dan hak dan kewajiban moral (akhlak), kumpulan asasatau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.²⁸
- 3) K. Bertens mengklasifikasikan pengertian etika dalam tiga bentuk, yaitu: (a) etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam menganut tingkah lakunya. (b) dalam arti asas atau moral, yakni semacam kode etik. (c) etika dalam arti ilmu yang membahas tentang sesuatu yang baik atau yang buruk.²⁹
- 4) Ahmad Amin etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.³⁰
- 5) Webster Dictionary sebagaimana dikutip dari SofyanS. Harahap, secara etimologis

²⁷ Ibid, 13

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990, cet ketiga) hlm 237

²⁹ Ibid, 9

³⁰ Ibid, 4

etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas atau kewajiban moral, atau biasa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral.³¹

Etika dapat diartikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.³² Etika merupakan bidang normatif, karena menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya dilakukan atau hindari.³³ Etika juga didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang menentukan pada perilaku benar dan salah. Perilaku dikatakan beretika apabila tingkah lakuseseorang diterima oleh masyarakat atau sebaliknya, ketika perilaku kita ditolak oleh masyarakat karena dinilai sebagai perbuatan salah. Dalam Islam etika mengacu pada dua sumber, yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dua sumber pedoman dan pembimbing segala perilaku dalam menjalankan aktifitas.

Titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap Allah Swt. Hanya saja kebebasan manusia itu tidaklah mutlak, dalam arti kebebasan yang terbatas. Jika sekiranya manusia memiliki wawasan yang mutlak, maka berarti dia menyaingi kemahakuasaan Allah pencipta

³¹ Sofian S. Harahap, *Etika Bisnis dalam perspektif Islam*, (Jakarta:salemba empat,2011), 15.

³² faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, cet, kedua,) , 15.

³³ Choirul Fuad Yusuf, *Etika Bisnis Islam*, (Majalah Ulumul Qur'an, Jakarta, 1997), 64.

semua makhluk, tanpa kecuali adalah manusia itu sendiri. Manusia merupakan wakil Tuhan dimuka bumi sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an surat al-An'am (6):165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S al-An'am (6):165)

Karena itu, seluruh tujuan hidup manusia adalah untuk mewujudkan kebajikan kekhalifahannya sebagai pelaku bebas karena dibekali kehendak bebas, mampu memilih antara yang baik dan jahat, antara yang benar dan yang salah, antara yang halal dan yang haram.

Akan tetapi perlu disadari bahwa manusia disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial (homo socius), yang berarti ia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa hidup bersama dan bantuan dari sesama (orang lain). Selain itu sebagai makhluk hidup ia membutuhkan sarana atau fasilitas untuk hidup yang layak dan banyak tersedia didalam lingkungannya. Fasilitas itu telah dipersiapkan

oleh Allah sebagai kurunia bagi manusia yang telah mendapat tugas sebagai wakil-Nya di bumi. Bahkan, dalam sebuah lingkungan moral secara umum, sebagian individu mungkin akan terus mengabaikan nilai-nilai moral sementara kekuatan-kekuatan pasar tidak dapat mengoreksinya.³⁵

Bertolak dari uraian diatas, dilihat dari perspektif ajaran etika (akhlak) dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, di samping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Allah selaku Pencipta-Nya.

b. Parameter Tentang Baik dan Buruk (Etika)

Teori etika merupakan suatu kajian yang tidak mungkin mengkaji sedemikian mendalam. Hanya saja, pembahasan yang cukup mendasar pada prinsip-prinsip etika yang jelas tidak berdiri sendiri, tetapi sudah terangkum dalam kerangka pemikiran yang sistimatis yang disebut dengan teori. Jika dilihat apakah suatu perbuatan seseorang itu baik atau buruk dan bahkan buruk sekali, tentu jawabannya dari sudut pandang etikayang menyimpulkan bahwa perbuatan seseorang itu baik atau buruk. Perbuatan yang baik dapat diterima sedangkan perbuatan yang buruk ditolak. Salah satu implikasi kritis peraturan syariah ynag mengatur system ekonomi adalah bahwa setiap aktivitas agen ekonomi secara implicit dan secaratak langsung mengakar kepada skema besar hubungan antara manusia dan sang Pencipta. Konsekuensinya,

³⁵ M.Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 15.

hubungan tersebut memberikan prioritas utama pada pengaplikasian moralitas dan etika dalam berbagai permasalahan bisnis dan komersial.³⁶

c. Ahlak sebagai norma pokok pelaksanaan etika jual beli

Bagimanapun perilaku mencerminkan akhlak (etika) seseorang, atau dengan kata lain perilaku berkorelasi dengan etika. Apabila seseorang taat pada etika, berkecenderungan akan menghasilkan perilaku yang baik dalam setiap aktivitas atau tindakan. Setiap tindakannya dalam melahirkan sesuatu kebijaksanaan, akan sangat erat kaitannya dengan moral.³⁷

Seorang pelaku bisnis yang peduli etika, bisa diprediksi ia akan bersikap jujur, amanah, adil, selalu melihat kepentingan orang lain. Kegiatan usaha dalam kacamata Islam memiliki kode etik. Allah swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar-menukar keperluan untuk kepentingan hidup, diantaranya dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau usaha lainnya demi kemaslahatan umat. Disinilah agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan adanya aturan muamalat, maka penghidupan manusia akan lebih baik. Jadi yang dimaksud muamalat ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara

³⁶ Zamhir Iqbal, dkk, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) , 19.

³⁷ zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Ed.1.Cet.2. 2009), 145.

yang ditentukan salah satunya jual-beli.³⁸Yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika dan kerabat sedarah sedaging dengan Islam.³⁹Seorang muslim tidak dibenarkan mendahulukan kepentingan ekonomi diatas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama. Adanya usaha-usaha ekonomi dengan mengabaikan etika dan berbagai konsekuensinya yang lebih mementingkan tuntutan strategi bisnis daripada tuntutan moral yang mendorong pelakunya untuk berbuat yang merugikan orang lain

Seseorang tidak boleh mengerjakan apa saja yang diinginkan, atau apa yang menguntungkan. Setiap individu terikat oleh etika pada setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya, baik dalam menjalankan usaha, mengembangkan, maupun menginfakkan hartanya, Serta tidak bebas dalam memproduksi berbagai macam barang, mendistribusikan, mengeluarkan dan mengkonsumsi, tetapi terikat oleh ikatan tatanan nilai yang sangat tinggi, baik yang bersumber dari ajaran Allah swt.

Kendati masalah bisnis tak lepas dari ikatan norma etika bukanlah berarti Islam menghalangi seseorang pelakunya memperoleh keuntungan. Bagaimanapun bisnis yang profit pasti ingin mengejar tambahan modal yang di peroleh dari

³⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2007 Cet.40), 278.

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006, cet 5) , 51.

laba. Akan tetapi dalam pandangan etika Islam, yang harus dikejar bukan sekedar keuntungan, melainkan suatu keberkahan.⁴⁰

Karakter khusus dalam etika dalam Islam sebagian besar bergantung kepada konsep mengenai manusia dalam hubungannya dengan tuhan, dengan dirinya sendiri, alam dan masyarakat.⁴¹ Manusia menurut al-Qur'an sudah jelas diciptakan hanya untuk menghamba kepada Allah swt. Sebagai konsekwensinya, ia harus taat pada semua perintah-Nya, termasuk dalam mengadakan kontak dengan dirinya sendiri maupun alam dan masyarakat. Ia harus selaras dengan tuntutan-Nya, atau dalam pengertian yang lebih luas, segala perbuatan manusia itu harus mengandung ibadah kepada-Nya.

d. Etika Jual Beli dalam Islam

Seorang pengusaha dalam pandangan Islam bukan sekedar mencari keuntungan melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah swt. Ini berarti yang harus diraih oleh seorang pedagang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materil (bendawi), tetapi yang penting lagi adalah keuntungan inmateril (spritual). Kebendaanyangbermakna apabila diimbangi dengan kepentingan spritual yang transenden (*ukhrawi*). Karena itu persyaratan untuk meraih keberkahan seorang pelaku bisnis harus dapat

⁴⁰ Syed Nawab Haider Naqwi, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islam* (Bandu

ng Mizan, 1985), 89

⁴¹ Ibid, 89

memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam, yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.adalah sebagai berikut :

- 1) Jujur (transparan)
- 2) Menjual barang yang halal
- 3) Menjual barang yang baik mutunya
- 4) Tidak membunyikan cacat barang
- 5) Tidak melakukan sumpah palsu
- 6) Murah hati
- 7) Tidak menyaingi pedagang lain
- 8) Menepati janji
- 9) Mengeluarkan Zakat apabila sampai Nisab.
- 10) Tidak Lalai dalam Menjalankan Perintah Allah.
- 11) Mencatat jika ada yang berhutang
- 12) Amanah

Amanah dalam bahasa Indonesia adalah dapat dipercaya. Kepercayaan adalah aset yang sangat berharga di dunia bisnis.⁴² Amanah memiliki makna tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban.⁴³ moral yang dibebankan kepada setiap orang, baik dalam melaksanakan tugas penghambaan kepada Tuhan maupun tugas kemanusiaan antara sesamanya. Dalam prinsip manajemen, amanah menjadi

⁴² Danang Sunyoto, *Mengapa Banyak Orang Cina Kaya dan Berhasil Dalam Bisnis Dipandang dari Perspektif Muslim.*(Yogyakarta: Surya Media, 2009) ,45.

⁴³ M.Nur Rianto Al Arif, *Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah.*(Bandung: CV Alfabeta, 2010),27.

kata kunci yang sangat penting, sampai dimana sebuah proses usaha ditangani dengan jujur, transparan, dan akuntabel.

Pedagang yang Islami harus mau dan mampu bertanggung jawab atas setiap usaha, pekerjaan, atau jabatan sebagai pedagang yang menjadi profesinya. Setiap amanah yang dibebankan kepada pundak seseorang akan diminta pertanggung jawabannya di sisi Allah, oleh karenanya apapun bentuknya amanah jangan disepelekan. Rasulullah sendiri sudah memberikan teladan dengan sikap-sikapnya yang terpercaya (al-amin), menjadikannya sosok yang disegani dalam berbagai kalangan, baik muslim maupun non muslim, termasuk dalam urusan bisnis.

Dalam pandangan Islam, setiap pekerjaan manusia adalah mulia, sepanjang tidak menyalahi aturan agama Islam. Pekerjaan seperti berdagang, berniaga atau jual beli juga merupakan suatu pekerjaan mulia, karena fungsinya memenuhi kebutuhan barang dan jasa seluruh anggota masyarakat demi memenuhi kehidupannya. Dengan sifat amanah, para penjual dan pembeli akan memiliki sifat tidak saling mencurigai bahkan tidak khawatir walau barangnya di tangan orang. Memulai bisnis biasanya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, amanah adalah komponen penting dalam transaksi jual beli. Sebagaimana dalam Al-quran surat al-Anfāl [8]:27 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
 أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S al-Anfāl [8]:27)

Firman Allah dalam (Q.S.an-Nisā' [4]:58) sebagai berikut,

❦ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
 حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ
 نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁴⁷ (Q.S.an-Nisā'[4]:58)

13) Ramah

Banyak orang yang susah untuk berperilaku ramah antar sesama. Seringkali bermuka masam ketika bertemu dengan orang yang tidak disukainya atau memilih untuk berperilaku tidak ramah. Padahal, ramah merupakan sifat terpuji yang dianjurkan oleh

⁴⁷ Ibid, 87

agama Islam untuk siapa saja dan kepada siapa saja. Dengan ramah, maka banyak orang yang suka, dengan ramah banyak pula orang yang senang. Karena sifat ramah merupakan bentuk aplikasi dari kerendahan hati seseorang. Murah hati, tidak merasa sombong, mau menghormati dan menyayangi merupakan inti dari sifat ramah. Oleh karena itu, bersikap ramahlah dalam transaksi jual beli karena dapat membuat konsumen senang sehingga betah atau bahkan merasa tentram jikadalambertransaksi.

14) Adil

Berbuat adil dan tidak berbuat curang atau berlaku zalim dalam berdagang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Muhammad saw, merupakan diutus Allah untuk membangun keadilan, celakalah bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Berbuat curang dalam berbisnis bisa mendatangkan kehancuran, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan.

Dengan adil, tidak ada yang dirugikan. Bersikap tidak membeda-bedakan kepada semua konsumen merupakan salah satu bentuk aplikasi dari sifat adil. Oleh karena itu, bagi para penjual semestinya bersikap adil dalam transaksi jual beli karena akan berdampak kepada hasil penjualannya. Para konsumen akan merasakan kenyamanan karena merasa tidak ada yang dilebihkan dan dikurangkan. firman Allah dalam surat Q.S.an-Nisā' [4]: 57

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
 حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
 يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S.an-Nisā' [4]: 57)

15) Sabar

Sabar adalah kegigihan untuk tetap berpegang teguh kepada ketetapan Allah.⁴⁹ Dalam jual beli sifat sabar sangatlah diperlukan karena dapat membawa keberuntungan. Bagi penjual hendaklah bersabar atas semua sikap pembeli yang selalu menawar dan komplain. Hal ini dilakukan agar si pembeli merasa puas dan senang jika bertransaksi. Begitu pula dengan pembeli, sifat sabar harus ditanamkan jika ingin mendapatkan produk yang memiliki kualitas bagus plus harga murah dan tidak kena tipu. Sebagaimana keterangan dalam Al-quran surat (Q.S Āli- 'Imrān[3]:120) yang berbunyi:

⁴⁹ Kuswara, *Mengenal MLM Syariah Dari halal-Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai Dengan Pengelolannya*, (Jakarta: Qultummedia,2005),107.

إِنَّ تَمَسَّكُمْ حَسَنَةً تَسُوهُمُ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ
 يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ
 كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

*jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.*⁵⁰ (Q.S Ali-Imrān[3]:120).

B. Kurban

1. Pengertian Kurban

Kurban merupakan kata serapan dari bahasa arab, yang berarti pendekatan. Secara istilah kurban berarti penyembelihan hewan ternak, dalam rangka pendekatan diri kepada Allah SWT.³¹ Definisi lain menyatakan dari kata Al Udhiyah yang berarti hewan ternak yang disembelih pada hari idul adha dan hari tasyriq dalam rangka mendekati diri kepada Allah, karena datangnya hari raya tersebut.³²

Udhiyah pada asalnya bermakna “waktu dhuha”, yaitu waktu antara jam 07.00 hingga menjelang istiwa”, kira-kira jam 12.00, kemudian dijadikan nama sebagai

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al- Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Ciputan Tangerang Selatan: PT Kalim, Ruko Eksklusif. Jln. W.R Supratman No. 7, 2011), 156

³¹ Nur Faizin dan Umar Faruq, *Ibadah Qurban Sejarah dan tuntutan pelaksanaannya*, (Yogyakarta: Titan Ilahi Press, 2002), 27.

³² Ammi Nur Baits, *Panduan qurban dari A sampai Z*, (Yogyakarta, Yufid Pulishing, 2015), 2.

nama bagi sembelihan kurban yang pelaksanaannya dilakukan dan dianjurkan pada waktu dhuha, yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.³³

Adapun pengertian kurban menurut para ahli antara lain :

- a. Menurut Sayyid Sabiq, Kurban berasal dari kata *AlUdhhiyah* dan *Adh- Dhahiyyah* adalah nama binatang sembelihan seperti unta, sapi, kambing yang disembelih pada hari raya Kurban dan hari-hari tasyriq sebagai taqarrub kepada Allah. 4
- b. Menurut Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, Kurban yaitu hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyriq, baik berupa unta, sapi, maupun domba, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.³⁴
- c. Menurut Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Kurban adalah binatang ternak yang disembelih pada hari-hari Idul Adha untuk menyemarakkan hari raya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.³⁵
- d. Menurut Hamdan Rasyid, Kurban menurut pandangan syari’ah Islam adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan menyembelih hewan ternak serta membagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin, sejak selesai melaksanakan shalat Idul Adha hingga berakhirnya hari Tasyriq sebagai manifestasi dari rasa syukur kepada Allah Swt serta untuk mensyiarkan agama Islam.³⁶

³³ T. A. Latief Rosydiy, *Qurban dan Aqiqah Menurut Sunah Rasulullah Saw* (Medan: Firma Rimbow, 1996), 15.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), 5

³⁵ Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 1998)

³⁶ Abu Ishak Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf, *Al-muhazzab* Jilid I, (Semarang: Dar IhyaAl- Kutub Al-Arabiyah, Tth), 237.

Definisi kurban tersebut di titik tekankan pada pendekatan diri kepada Allah SWT, karena seorang manusia kebanyakan lalai terhadap tuhan, segala perintahNYA, makhluk ciptaanNYA, bahkan dia sering lalai bahwasanya dirinya sendiri itu ciptaanNYA. Ibadah kurban disyariatkan pada tahun ketiga Hijriyah, sama halnya dengan zakat dan shalat hari raya.³⁷

Landasan pensyariatannya dapat ditemukan dalam AlQur'an:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرَبْ ﴿٢﴾

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah (QS. Al-Kautsar: 2)

Seluruh umat Islam sepakat bahwa berkorban merupakan perbuatan yang disyariatkan Islam pada zaman Nabi Ibrahim AS. Banyak hadits yang menyatakan bahwa berkorban adalah sebaik-baik perbuatan disisi Allah SWT yang dilakukan seorang hamba pada hari raya kurban. Demikian juga bahwa hewan kurban itu akan datang pada

2. Dasar Hukum Kurban

a. Firman Allah Surah Al-Kausar Ayat 1 dan 2

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرَبْ ﴿٢﴾

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah

³⁷ Hamdan Rasyid, *Bagian Pertama Qurban Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Jakarta Islamic Center

b. Firman Allah surat Ash-Shaffat ayat 102-107

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ
فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَتَابَعُ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن
شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾
وَوَدَّيْنَهُ أَنْ يَأْتِيَنَّاهُمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقَت الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذٰلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هٰذَا هُوَ الْبَلٰؤُا الَّذِيْنَ
وَفَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٦﴾

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar".Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya).Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim,Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu Sesungguhnya Demikianlah Kami memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar

Berdasarkan dalil tersebut para Fuqoha“ terjadi khilaf pendapat dalam menetapkan hukum kurban, pemaparan hokum kurban sebagai berikut:

- a. Wajib a'in, bagi yang mampu atau mempunyai kelapangan dalam menyembelih hewan kurban pada hari raya idul adha, fuqoha“ yang berpendapat demikian

adalah Rabi'ah (guru Imam Malik), Al Auza'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Laits bin Sa'ad beserta beberapa ulama' Malikiyah, seperti Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, dan syaikh Ibnu utsaimin rahimahumullah.³⁸ Menurut kelompok ini dengan kata wanhar yang menunjukkan perintah, sehingga menurut qaidah Ushul fiqh, perintah itu menunjukkan kewajiban.³⁹

- b. Sunnah Muakkadah, pendapat ini merupakan pendapat yang paling masyhur dikalangan jumhur ulama' fiqh antara lain Malik, Syafi'i, Ahmad, dan yang lainnya. Istinbat ini dilandaskan pada beberapa dalil, namun dalil yang paling kuat antara lain: 1) Abu sarihah berkata, "Aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara mereka berdua tidak berkorban." (HR. Abdur Razzaaq dan Baihaqi, dan sanadnya shahih).

Kedua sahabat nabi tersebut tidak melakukan kurban dengan alasan khawatir kalau kurban dihukumi wajib oleh kaum muslimin. Imam Syaf'I berkata bahwa hukum kurban adalah sunah, yang menurut saya tidak pantas untuk ditinggalkan. Demikian pendapat para ulama' mengenai hukum kurban, selain ibadah mahdzah kurban juga merupakan ibadah sosial, karena dalam kurban memiliki manfaat bagi masyarakat luas.

3. Syarat Dalam Kurban

a. Macam-Macam Hewan Kurban

Tidak semua hewan bisa dijadikan kurban. Binatang-binatang yang bisa dijadikan kurban adalah

³⁸ Abu Ishak Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf, Al-muhazzab Jilid I, (Semarang: Dar IhyaAl- Kutub Al-Arabiyah, Tth), 237

³⁹ Ibid.,89

binatang ternak, seperti unta, sapi, domba, dan kambing.⁴⁰

Para ulama sepakat bahwa ibadah kurban tidak sah kecuali menggunakan binatang an'am, yaitu: unta, sapi, kerbau, kambing atau domba dan semua hewan yang termasuk jenisnya. Dengan demikian tidak sah berkorban dengan menggunakan binatang selain An'am.⁴¹

b. Sifat-Sifat Hewan Kurban

Hewan untuk dikurbankan harus yang sehat, tidak bercacat. Maka tidak sah dengan hewan yang pincang, sangat kurus, buta kedua matanya ataupun sebelah, terputus telinga atau ekornya, atau berpenyakit kudis.⁴²

c. Umur Hewan Kurban

Fuqoha telah sependapat bahwa kambing muda itu tidak mencukupi sebagai hewan kurban melainkan yang mencukupi adalah kambing yang sudah tanggal kedua gigi surinya yang lebih tua.⁴³

d. Bilangan Hewan Kurban

Menurut madzhab Hanafi dan madzhab lainnya dalam bukunya Wahbah Zuhaili untuk menjadi kurban wajib atau sunnah, maka disyariatkan adanya kemampuan dari si pelaku untuk melakukan kurban, dengan demikian berkorban tidak dituntut dari orang yang tidak mampu melakukannya. Menurut madzhab Hanafi, yang dimaksud dengan kemampuan yaitu

⁴⁰ Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007) h. 615

⁴¹ Muhammad bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999) h 450

⁴² Muhammad bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999) h 450.

⁴³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum, 606

termasuk orang-orang yang sabar”. (Q.S. AshShaaffat:100-102).

Nabi Ibrahim adalah anak dari Azar, seorang ahli pembuat patung yang lahir di Babylonia, Mesopotamia Selatan, yaitu Irak sekarang. Sejak kecil, Nabi Ibrahim selalu tertarik untuk memikirkan keajaibankeajaiban alam. Dari perhatian dan pemikirannya tentang benda-benda alamlah akhirnya timbul keyakinan yang kuat bahwa alam dan semua keajaiban diatur oleh Zat Yang Maha Kuasa, ia menemukan Tuhan melalui pencarian, bukan karena penuturan orang tuanya atau orangorang lain yang ada di sekitarnya. Nabi Ibrahim menemukan keyakinannya melalui pencarian yang sungguh-sungguh tentang hakikat dari alam dan penciptaan alam itu sendiri, sehingga keyakinannya menjadi keyakinan yang sangat kokoh, tidak bisa digoyahkan oleh apapun.

Di antara bukti kekokohan keyakinannya kepada Allah adalah ketika disuruh menyembelih anak yang ia cintai dan yang dirindukannya sejak lama, yaitu Nabi Ismail. Walau berat hati, dan menghadapi godaan iblis yang luar biasa beratnya, Nabi Ibrahim rela menyembelih anaknya karena Allah yang menyuruhnya. Kerelaan itu ternyata bukan hanya karena kepatuhan pribadi kepada Allah, tetapi juga diikuti oleh relanya anak dan istrinya sendiri agar memenuhi perintah Allah.

Nabi Ibrahim dan keluarga sama-sama patuh kepada tuhannya, dan sama-sama kuat menghadap godaan dan rintangan yang datang dari ibis untuk tidak melaksanakan perintah tersebut. Kekokohan Nabi Ibrahim dan kepatuhan yang tidak ada keraguan sedikit pun untuk melaksanakan perintah Allah itu membuatnya menjadi dicintai Allah, sehingga anaknya diganti dengan kibas besar sebagai sembelihan yang agung. Perintah dan syariat inilah yang dijadikan syariat juga bagi umat Nabi

Muhammad sampai akhir zaman. Begitu tingginya hikmah kurban itu Nabi sangat menekankan agar umatnya yang mampu supaya berkorban.⁴⁶

Nabi Ibrahim adalah seorang Rasul yang tergolong Ulul Azmi yang diberi gelar Khaliullah (kawan karib Allah Swt) yang terkenal sangat cintanya kepada Allah dan Allah mencintainya. Tetapi setelah ia mendapatkan seorang anak, maka cinta Ibrahim kepada anaknya juga luar biasa. Sebab itu ia dicoba dengan perintah Allah melalui mimpi agar Ibrahim bersedia mengurbankan anaknya yang paling dicintainya itu untuk membuktikan bahwa cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada anaknya dan manusia seluruhnya.⁴⁷

5. Hukum Kurban

Dasar perintah berkorban adalah surat Al-Kautsar (108) ayat 1-3:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ ﴿٣﴾
هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٤﴾

“Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus”. (QS. Al-Kautsar: 1-3)

Dalam hadis Nabi Saw disebutkan bahwa Dari Abi Hurairah: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami” . (HR. Ahmad dan Ibn Majah)

⁴⁶ Fuad Said, Kurban Akikah Menurut Ajaran Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994)

⁴⁷ T.A. Latief Rosidiy, Qurban dan Aqiqah Menurut Sunnah Rasulullah Saw. h.7

Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum kurban, apakah wajib atau sunnah. Abu Hanifah dan para sahabatnya menyatakan bahwa berkurban hukumnya adalah wajib satu kali setiap tahun bagi seluruh orang yang menetap di negerinya. Menurut imam Syafi'i dan imam Malik, mereka berpendapat bahwa ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad (sangat dianjurkan). Imam Syafi'i dan Imam Malik berkata: "aku tidak menyukai seseorang yang mampu tetapi tidak melakukannya".

Madzhab Maliki menyebutkan bahwa hukum sunnah ini berlaku bagi orang yang sedang tidak melakukan perjalanan haji sedangkan bagi jamaah haji diwajibkan untuk melakukan penyembelihan kurban di Mina. Namun berbeda pendapat dengan pendapat jumhur ulama yang menetapkan bahwa hukum berkurban adalah sunnah bagi setiap yang mampu, itu berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda Barangsiapa diantara kalian mendapati awal bulan Dzulhijjah, lalu dia ingin berkurban, maka janganlah dia mendekati (sengaja menyisihkan) rambut dan kukunya". (HR. Muslim).⁴⁸

6. Tujuan Dan Hikmah Kurban

Ibadah kurban menurut Al-qur'an mempunyai tujuan untuk orang yang berkurban itu sendiri, yaitu:

- a. Untuk mengingat Allah, dalam melaksanakan kurban diharuskan menyebut nama Allah, karena itu berhubungan langsung dengan kesucian hati orang mukmin.
- b. Bagian dari syukur agama Allah, yaitu hewan yang dikururkan darahnya adalah sebagai bukti pemberian nikmat dari Allah sebagaimana pemberian lainnya.

⁴⁸ Ibnu Masu'ud dan Zainal Abiding, Fiqih Mazhab Syafi'i, (Bandung: Pustaka Setia, 2005) h.682

Tujuan yang ingin dicapai adalah ketulusan, kepatuhan dan sikap taqwa kepada pemilik kehidupan yang sebenarnya.

- c. Untuk mengukuhkan komitmen bahwa beragama adalah bersikap tulus didalam mentaati apapun resikonya.

Adapun hikmah kurban diantaranya:

- a. Untuk mendapatkan cinta kepada Allah, mendapat bekal taqwa dan pahala dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. Karena dengan melaksanakan kurban dapat memupuk sifat ketaatan, pengorbanan dan ketundukan atas perintah-Nya, peduli terhadap sesama dan menambah rasa syukur dan menjauhkan dari segala sifat buruk seperti sifat pelit, kikir, sombong dan dengki.
- b. Untuk mengenang nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim As. dengan digagalkannya perintah penyembelihan putera beliau yaitu Nabi Ismail As. dan ditebus dengan seekor kambing dari surga.⁴⁹
- c. Untuk berbagi rezeki yang diberikan oleh Allah Swt, pada umat manusia pada saat hari Raya Idul Adha, agar yang kurang mampu juga merasakan kegembiraan seperti yang lain.
- d. Untuk menyamai terhadap apa yang dilakukan umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji pada hari itu dengan menyembelih hewan kurban dan membagikan dagingnya kepada fakir miskin.

7. Pembagian Hewan Kurban

Waktu penyembelihan kurban yaitu mukai dari matahari setinggi tombak pada hari raya haji sampai

⁴⁹ Ibid.,98

terbenam matahari tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Setelah hewan kurban selesai disembelih, kemudian daging hewan kurban tersebut dibagikan. Terdapat beberapa ketentuan mengenai siapa saja yang menerima hewan kurban, secara umum penerima daging hewan kurban terdiri dari 3 kelompok yaitu:

- a. Orang yang berkorban dan keluarganya mereka yang berkorban dianjurkan untuk memakan daging sepertiga bagian lebih sedikit. Hal tersebut mengikuti Nabi Saw yang pernah memakan daging kurbannya sendiri.
- b. Tetangga sekitar, teman dan kerabat Daging kurban dianjurkan dibagikan kepada tetangga sekitar teman dan kerabat meskipun mereka berkecukupan. Besarnya daging kurban yang diberikan adalah sepertiga bagian.
- c. Orang fakir dan miskin Para fakir dan miskin berhak mendapatkan daging hewan kurban. Beberapa ulama mengatakan wajib hukumnya membagikan daging hewan kurban kepada fakir miskin. Sesuai dengan firman Allah pada Qur'an surah Al-Hajj ayat 28 yaitu:

لِيَشْهَدُوا مَنَفَعًا لَّهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ
عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا

الْبَائِسِ الْفَقِيرِ ﴿٢٨﴾

”Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang Telah ditentukan atas rezki yang Allah Telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-

orang yang sengsara dan fakir”. (Qs.Al-Hajj Ayat 28)⁵⁰

9. Nilai Ibadah Kurban

Berkurban merupakan manifestasi kesyukuran kita kepada Allah Swt, Ibadah kurban juga dikaitkan dengan pembuangan sifat-sifat hewani/kebinatangan yang ada pada diri kita. Karena pada diri kita juga terdapat sifat kebinatangan yang harus kita tinggalkan, dan ibadah kurban adalah sebagai simbolnya. Ibadah kurban mengandung empat dimensi, yaitu dimensi tauhid, dimensi spiritual, dimensi sosial, dan dimensi moral. Nilai ibadah kurban terkandung dalam empat dimensi tersebut.

- 1) Dimensi Tauhid Ibadah kurban mempunyai nilai ketauhidan yang sangat kental. Ritual ibadah kurban merupakan moment untuk mengenang kembali perjuangan monoteistik yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Yaitu seorang nabi sholeh yang dikenal sebagai bapak tauhid. Dalam konteks ketauhidan, ibadah kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan mengorbankan anak yang dicintainya mengajarkan kepada manusia sikap bertauhid yang sesungguhnya. Nabi Ibrahim mampu membebaskan dirinya dari penghambaan kepada materi (dalam hal ini anak yang dicintainya) menuju penghambaan kepada Allah semata. Melalui ibadah kurban ini Nabi Ibrahim memperlihatkan keimanan, ketundukan, dan ketaatannya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim juga telah berhasil melepaskan diri dari kebergketannya kepada dunia, baik jasadnya, jiwanya, hatinya maupun ruhanya. Karena kelengketan kepada dunia akan menjadi penghalang seseorang untuk melakukan

⁵⁰ Abdullah Mulyana, *Qurban: Wujud Kedekatan Seorang Hamba Dengan Tuhannya*, jurnal kurban.pdf (Diakses Pada Tanggal 19 Juni Pukul 09.00 WIB)

pengorbanan, ketaatan maupun kepatuhan dalam menjalankan perintah Allah.

- 2) Dimensi Spiritual Ibadah kurban merupakan manifestasi keimanan dan keikhlasan melakukan ibadah karena ingin mendapat ridha Allah. Ibadah kurban telah melatih kita untuk selalu siap berkorban, sebagaimana halnya Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan anak yang dicintai, demi menjalankan perintah Allah.
- 3) Dimensi Sosial Disamping nilai-nilai spiritual, dalam ibadah kurban juga terdapat nilai-nilai sosial yang dimenifestasikan melalui pendistribusian daging kurban kepada orang lain, terutama orang-orang yang lemah secara ekonomi.
- 4) Dimensi Moral Ibadah kurban juga mengandung pesan-pesan moral yang ditujukan dengan symbol-simbol yang ada dalam ritual ibadah kurban.
 - 1) Binatang merupakan symbol keburukan yang ada pada diri manusia. Sifat-sifat keburukan yang ada pada diri diidentikkan dengan sifat-sifat kebinatangan. Allah dalam beberapa ayat Al-Quran mengumpamakan sesuatu yang buruk yang ada pada diri manusia dengan binatang. Maka ibadah kurban menyiratkan bahwa sifatsifat dan karakter kebinatangan yang tidak mempunyai aturan, yang menghalalkan segala cara demi memuaskan nafsu meskipun harus menzalimi yang lain, harus dihapuskan dari dalam diri manusia.
 - 2) Penggantian Ismail dengan kibas oleh Allah memberikan pelajaran bahwa kita harus menghargai nyawa manusia. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa barangsiapa yang

menghilangkan nyawa seorang manusia, seolah-olah telah menghilangkan nyawa manusia seluruhnya.

- 3) Ibadah kurban yang dipelopori oleh Nabi Ibrahim mengandung makna pembebasan manusia dari kesewenang-wenangan manusia atas manusia lainnya. Ketika Allah menggantikan Ismail dengan seekor binatang, tersirat pesan yang menyatakan agar manusia tidak lagi menginjak-injak harkat dan derajat manusia dan kemanusiaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*,(Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Abdullah Mulyana, Kurban: Wujud Kedekatan Seorang Hamba Dengan Tuhannya, jurnal kurban.pdf (Diakses Pada Tanggal 19 Juni Pukul 09.00 WIB)
- Abu Ishak Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf, *Al-muhazzab*Jilid I, Semarang: Dar IhyaAl- Kutub Al-Arabiyah, Tth.
- , Semarang: Dar IhyaAl- Kutub Al-Arabiyah, Tth.2020
- Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Pres, 1982.
- Ammi Nur Baits, *Panduan Kurban dari A sampai Z*, Yogyakarta, Yufid Pulishing, 2015.
- Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*,Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.
- Arikunto, Suharsimi , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*.Jakarta: Bina Aksara, 1991.
- Azhar Basyir, Achmad, *Asas-Asas Muamalat*.Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Choirul Fuad Yusuf, *Etika Bisnis Islam*, Majalah Ulumul Qur'an, Jakarta, 1997.

- Danang Sunyoto, *Mengapa Banyak Orang Cina Kaya dan Berhasil Dalam Bisnis Dipandang dari Perspektif Muslim*, Yogyakarta: Surya Media, 2009.
- Danang Sunyoto, *Mengapa Banyak Orang Cina Kaya dan Berhasil Dalam Bisnis Dipandang dari Perspektif Muslim*, Yogyakarta: Surya Media, 2009.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2002.
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: PT. Dana Bukti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al- Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* Ciputan Tangerang Selatan: PT Kalim, Ruko Eksklusif. Jln. W.R Supratman No. 7, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al- Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* Ciputan Tangerang Selatan: PT Kalim, Ruko Eksklusif. Jln. W.R Supratman No. 7, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al- Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Ciputan Tangerang Selatan: PT Kalim, Ruko Eksklusif. Jln. W.R Supratman No. 7, 2011 007.
- Fuad Said, *Kurban Akikah Menurut Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.
- Hamdan Rasyid, *Bagian Pertama Kurban Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Jakarta Islamic Center
- Hamzah Ya'kub, *Etika Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1991.
- Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1997.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Hudzaifah, Abu, *Tuntunan Rasulullah dalam Berpuasa dan BerKurban di Bulan Dzulhijjah*. Yogyakarta: Hikmah Ahlussunnah, 2007.

- Ibnu Masu'ud dan Zainal Abiding, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Kaelan, M.s, *Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- , A. , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Pusat Penelitian dan
- Kuswara, *Mengenal MLM Syariah Dari halal-Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai Dengan Pengelolaannya*, Jakarta: Qultummedia, 2005.
- M.Nur Rianto Al Arif, *Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: CV Alfabeta, 2010.
- M.Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. VII. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Masadi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Moch. Zuhri, *Fiqh Empat Madzhab*, Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Muhammad bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
- Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi*, (Malang: UIN Malang Press, 2007)
- Teologi Ekonomi—Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis*, Malang: UIN Malang Press, 2010.

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).
- Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Gaya Media, 2007
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Gaya Media Pratama, 2007)
- Nasution, *Metode Penelitian Research* (Bandung: Bumi Aksara, 1996).
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996).
- Nur Faizin dan Umar Faruq, *Ibadah Kurban Sejarah dan tuntutan pelaksanaannya*, Yogyakarta: Titan Ilahi Press, 2002.
- Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung: Bandar Lampung, 2015.
- Prodip Khumar, Sharia Economic Dispute Resolution, *Jurnal: Al-Adalah* Vol 18 No 2 2021,
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Sofian S. Harahap, *Etika Bisnis dalam perspektif Islam*, Jakarta: salemba empat, 2011.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, Tth, 272.
- Susiadi, *Metode penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).
- Syaikh Kamil Muhammad, *Uwaidah, Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2008.
- Syed Nawab Haider Naqwi, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islam* Bandung Mizan, 1985.

T. A. Latief Rosydiy, *Kurban dan Aqiqah Menurut Sunah Rasulullah Saw* Medan: Firma Rimbow, 1996.

Yusuf Baihaqi, Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran, *Jurnal Asas Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol 9 No.2 2017.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006, cet 5.

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, Ed.1.Cet.2. 2009.

